

**PERJANJIAN KERJA SAMA
JASA PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) M. NATSIR**

**DENGAN
PT. ANDALAS BUMI LESTARI**

No. : 415 / 36 / RSMN / 2022

No. : 003.25/ABL-PKS/X/2022

TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Jumat tanggal Dua Puluh Satu (21) bulan Oktober (10) Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022)** oleh dan diantara:

1. **RSUD M. Natsir (Penghasil Limbah B3)**, berkedudukan di Solok dan beralamat di Jl. Nangka, Simpang Rumbio, Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, Finasim.**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RSUD M. Natsir** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. Andalas Bumi Lestari (Pengangkut Limbah B3)**, berkedudukan di Sijunjung dan beralamat di Jl. Jorong Sibisir, Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27562 dalam hal ini diwakili oleh **ADLI** dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Andalas Bumi Lestari** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah mempunyai perizinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam upaya pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) hasil kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) hasil kegiatan usaha dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

1

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1 : Definisi

Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

"Perjanjian" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"Perhitungan Biaya" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA.

"Jasa" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, yaitu pengangkutan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

"Limbah B3" adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Limbah Klinis Memiliki Karakteristik Infeksius (A337-1), Produksi Farmasi Kadaluwarsa (A337-2), Bahan Kimia Kadaluwarsa (A337-3), Peralatan Laboratorium Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (A337-4), Peralatan Medis Mengandung Logam Berat termasuk Merkury (hg), Kadmium (cd), dan sejenisnya (A337-5), Aki/Baterai Bekas (A102d), dan Lampu TL (B107d) yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk diolah oleh pihak ketiga (*berdasarkan pengiriman dan sesuai manifest*).

"Transportasi" berarti truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 : Ruang Lingkup Pekerjaan

- 2.1 PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah B3 dengan Transportasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada pihak lain yang berizin untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- 2.3 Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima PIHAK KEDUA bergantung pada hasil timbangan dengan satuan kilogram di lokasi PIHAK PERTAMA.
- 2.4 Transportasi dan peralatan disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan Transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan yang berlaku.
 - b. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.
 - c. Pengisian limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam Transportasi yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
- 2.5 PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar, dan lengkap mengenai bahan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.
- 2.6 Perincian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud di atas setidaknya memuat mengenai jenis dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3 : Pernyataan dan Jaminan Pelaksanaan Kontrak

PIHAK KEDUA bergerak dalam usaha Pengangkutan Limbah B3 dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Sumatera Barat – Padang, dan PT. Wastec International – Cilegon perihal kerja sama Pembakaran, Pengolahan, Penelitian, dan Pengembangan Pengelolaan Limbah B3 yang ramah Lingkungan.

Pasal 4 : Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan 21 Oktober 2023 (“Jangka Waktu Perjanjian”) dan Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5 : Harga dan Cara Pembayaran

- 5.1 PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar biaya pelaksanaan jasa pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 dengan sistem insinerasi (pembakaran) kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg sebelum dikenakan PPN sebesar 11%.**
- 5.2 Biaya yang disebutkan pada butir 5.1 diatas adalah untuk intensitas pengangkutan 1 (satu) kali per-bulan, atau untuk intensitas kurang atau lebih dari 1 (satu) kali per-bulan sesuai dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
- 5.3 Biaya yang disebutkan pada butir 5.1 di atas sudah meliputi biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan.
- 5.4 Biaya yang disebutkan pada butir 5.1 diatas atas kesepakatan Para Pihak akan dievaluasi per-4 (empat) bulan sekali, dan akan dibuatkan berita acara perubahan harga apabila terjadi perubahan atas biaya jasa pengangkutan dan pemusnahan. Berita Acara Perubahan Harga tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 5.5 Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan melalui **proses penagihan** dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - Invoice Asli.
 - Faktur Pajak PPN Asli.
 - Manifes Asli yang telah ditandatangani pemusnah limbah B3 berizin.
 - Sertifikat asli pembakaran limbah B3 yang dikeluarkan oleh pemusnah limbah berizin.
- 5.6 Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja** setelah dokumen tagihan lengkap diterima PIHAK PERTAMA (sesuai butir 5.5 diatas), pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank PIHAK KEDUA.

Pasal 6 : Perpajakan

Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 : Tanggung Jawab Para Pihak

- 7.1 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin timbul sebelum diserahkannya limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.
- 7.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah limbah B3 keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA sampai tempat pemusnahan limbah B3 dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan limbah B3 yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan limbah B3 yang dilakukan PIHAK KEDUA.

- 7.3 PIHAK KEDUA wajib menerima semua limbah Bahan B3 PIHAK PERTAMA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan dan kebersihan di lokasi PIHAK PERTAMA pada saat Transportasi pengangkut limbah B3' memasuki dan keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA.
- 7.4 PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan limbah B3 sesuai dengan Perjanjian ini.
- 7.5 PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 8 : Pernyataan dan Jaminan Legalitas

- 8.1 PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :
 - a. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang.
 - b. PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan pailit dan/atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
 - c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kewenangannya untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk sahny pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - d. PIHAK KEDUA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukan dan menyatakan mempunyai semua izin-izin yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. PIHAK KEDUA menjamin semua alat transportasi dan semua fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan jasa menurut Perjanjian ini, telah memiliki izin atau lisensi atau sertifikasi atau rekomendasi yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 8.2 PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa :
 - a. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam manifes dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek-aspek material limbah B3 tersebut.
 - b. PIHAK PERTAMA menaati semua ketentuan yang diatur oleh undang-undang, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang berlaku dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman selama PIHAK KEDUA berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 : Batas Tanggung Jawab

Para Pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau karena kecerobohan, kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Pihak yang bersangkutan, yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pegawai, agen atau kontraktornya dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjamin dan membebaskan Pihak lainnya dan para petugas, direktur, pegawai, agen, kontraktor, termasuk perusahaan afiliasinya, suksesornya dan yang menerima pengalihan dan semua perwakilannya yang bertindak dalam kapasitas profesinya, dari dan terhadap suatu dan semua hutang, kerugian, denda, tuntutan, ongkos, dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini (termasuk ongkos-ongkos pembelaan, penyelesaian dan

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

imbalan jasa pengacara yang layak) yang salah satu atau semuanya menjadi beban, timbul, menjadi tanggung jawab atau mengakibatkan adanya pembayaran akibat dari cedera badan (termasuk kematian), kerusakan harta milik, pencemaran atau pengaruh buruk terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.

Pasal 10 : Perubahan Secara Tertulis

Tiada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 : Korespondensi

- 11.1 Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama

RSUD M. Natsir

Alamat : Jl. Nangka, Simpang Rumbio, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27316
No. Tlpn : 0755-20827
No. Fax : 0755-20827
UP : Yulsyah Hendra, SKM (0822-3771-6044)
Email : rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

Pihak Kedua,

PT. ANDALAS BUMI LESTARI

Alamat : Jorong Sibisir Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27562
No. Tlpn : 0813-1188-9696
No. Fax : -
Up : Des Indra
Email : andalas.bumilestari@gmail.com ; atau ab.lestari2018@gmail.com

- 11.2 Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Para Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 12 : Kerahasiaan

- 12.1 Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan kerahasiaan antara Para Pihak berkenaan dengan limbah B3.
12.2 Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini; tetap berlaku walaupun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13 : Keadaan Darurat

- 13.1. Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh hal itu dibuktikan bahwa kinerjanya itu telah terhalang atau tertunda karena adanya Keadaan Darurat yakni setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), tindak-tindakan oleh musuh masyarakat, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.
- 13.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa ini untuk 3 (tiga) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

Pasal 14 : Pemisahan

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah, illegal, atau tidak dapat diberlakukan, dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari Perjanjian tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya.

Pasal 15 : Pengakhiran Perjanjian

- 15.1 Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya jika masing-masing Para Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan.
- 15.2 Perjanjian dapat berakhir baik karena Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 15.3 Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian yang diinginkan dan Pihak yang mengakhiri Perjanjian tidak perlu memberitahukan alasan Pengakhiran Perjanjian dalam Pemberitahuan Tertulis tersebut.
- 15.4 Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing Pihak tersebut.
- 15.5 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkenan dengan Perjanjian ini sejauh pengesampingan itu diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan.

Pasal 16 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

- 16.1 Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 16.2 Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 16.3 Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 17 : Lain-Lain

- 17.1 Setiap penambahan dan/atau perubahan pada Perjanjian ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.2 Lampiran-lampiran berikut dengan perubahannya (apabila ada) yang melekat pada Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.3 Para Pihak dengan ini menunjuk hukum Negara Republik Indonesia untuk mengatur persiapan, pelaksanaan dan penegakan dari Perjanjian.
- 17.4 Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini antara lain tidak terbatas pada surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk *Adendum*, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 17.6 Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. NATSIR
SUMATERA BARAT
22BDAJX96694990Z
METERAI
TEMPEL
dr. Fitraneti, Sp.PD, Finasim.
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAS BUMI LESTARI

ADLI
Direktur

Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan Limbah B3

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>